BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 60 /KPTS/ III / 2025

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik ditingkat pusat dan daerah, perlu diselenggarakan penilaian indeks reformasi hukum;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai Pedoman untuk Pelaksanaan Penilain Indeks Reformasi Hukum di Wilayah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2023 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparataur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KESATU : Membentuk Tim Asesor dan Tim Kerja Penilain Indeks Reformasi Hukum yang susunannya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ini bertugas dan berpedoman pada Lampiran II Keputusan ini;

KETIGA : Tim Asesor dan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
Pada Tanggal : 5 Maret 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan /dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 60 / KPTS / III / 2025
TANGGAL : 5 MARET 2025

TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

1. Tim Asesor

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	DRS. Julius Marau, M.Si	Sekretaris Daerah	Ketua
2	Deny Gunawan Kasim, SH.M.Hum	Asisten Bidang Administrasi Umum	Sekretaris
3.	Jason Kalopas Lalomo,SH.LL.M	Kepala Bagian Hukum	Anggota
4.	Ferawati Silalahi,SE	Kasubag Dokumentasi & Bantuan Hukum	Anggota
5.	Faria Abdullah ,S.Si	Staf Bag. Hukum	Anggota
6.	Marlina, SH	Staf Bag. Hukum	Anggota

2. Tim Kerja

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1.	Jason Kalopas Lalomo,SH.LL.M	Kepala Bagian Hukum	Ketua
2.	Daryanti.Katimpali,SH	Kasubag Perundang-Undangan	Sekretaris
3.	Sri wahyuni Yalow, SH	Staf Bag. Hukum	Anggota
4.	Novelina. Luow	Staf Bag. Hukum	Anggota
5.	Putri Purnamasari Saipilun	Staf Bag.Hukum	Anggota
6.	Mia Enjelina Salensehe	Staf Bag. Hukum	Anggota

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Ass. Bid. Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 60 / KPTS / III / 2025
TANGGAL : 5 MARET 2025

TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat memiliki tugas sebagai berikut :

1. **Ketua Tim Asesor bertugas:**
 Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

2. **Anggota Tim Asesor bertugas:**
 a. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 b. Melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kabupaen Halmahera Barat Tahun 2025 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada ketua;

3. **Ketua Tim Kerja Bertugas:**
 Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum

4. **Anggota Tim Kerja bertugas:**
 a. Menginventarisasi data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025;
 b. Mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 c. Melaporkan hasil inventaris dan penggunggahan data dukung Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 kepada ketua.

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Ass .Bid. Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 60 / KPTS / III / 2025
TANGGAL : 5 MARET 2025

TENTANG : TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM TAHUN 2025 PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DAFTAR NARAHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL. RUANG	NO HP/WHATSAPP	EMAIL	KET
1	FERAWATI SILALAHI,SE 198102132005012015 PENATA III/c	085340045404	Rafaelboga17@gmail.com	
2	DARYANTI KATIMPALI,SH 198111082009032002 PENATA TK.I III/d	082188083827	daryantikatimpali@gmail.com	

Jabatan	Paraf
Sekretas Daerah	
Ass .Bid. Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG